



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jln. Sorong - Klamono Km. 24 Kotak Pos 98418
Telepon : 321788, 321219 Fax (0951) 321577, Email : dinaspaud.kab.sorong@asthori.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 188.4/2126/2015

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK – KANAK (TK) TUNAS KEMALA BHAYANGKARI IX
DISTRIK AIMAS - KABUPATEN SORONG

- Menimbang** :
- a. Bahwa Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat telah berdiri Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK – KANAK (TK) TUNAS KEMALA BHAYANGKARI IX DISTRIK AIMAS - KABUPATEN SORONG namun belum memiliki izin Operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK – KANAK (TK) TUNAS KEMALA BHAYANGKARI IX DISTRIK AIMAS - KABUPATEN SORONG dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tetang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 - 8. Peraturan Presiden No 60 Tahun 2013 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK – KANAK (TK) TUNAS KEMALA BHAYANGKARI IX DISTRIK AIMAS - KABUPATEN SORONG terhitung mulai Tanggal 10 September 2015.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK – KANAK (TK) TUNAS KEMALA BHAYANGKARI IX DISTRIK AIMAS - KABUPATEN SORONG menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Almas
Pada Tanggal : 10 September 2015

Kepala Dinas,



KEPASUKLASUAT, S.Pd, M.Pd
Pambina Tk. I, IV / b
NIP. 196405181987031012

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Inonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Bupati Kabupaten Sorong di Almas;
5. Arslp.